

PEROLEHAN KURSI PARPOL PESERTA PEMILU

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI NTB NOMOR: 145/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 145/HK.03.1Kpt/52/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56-14-18/PHP/DP/DPR/DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 , yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Pemohon, Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 101/HK.01-Kpt/52/Prov/V/2019, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 145/HK.01-Kpt/52/Prov/V/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ditetapkan tentang: Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2019
- Lampiran 9 Halaman.